

**ANALISIS PEMAKNAAN KONSEP NASIKH DAN MANSUKH DALAM
QS. AL-BAQARAH AYAT 106: STUDI KOMPARATIF ANTARA
IBNU KATSIR DAN M. QURAIISH SHIHAB**

Azzahra Maya Pramesti

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

azzahramayaprmst55@gmail.com

Abdul Matin

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

abdulmatin@staff.uinsaid.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan membandingkan pemaknaan konsep nasikh dan mansukh pada Q.S Al-Baqarah ayat 106 berdasarkan dua corak tafsir; klasik diwakili oleh Ibnu Katsir, dan kontemporer oleh Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan dan analisis komparatif pada Tafsir al-Qur'an al-'Azim karya Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, serta didukung oleh literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur terkait. Temuan penelitian menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan pandangan. Persamaannya, mereka mengakui adanya nasikh dan mansukh, menegaskan bahwa konsep ini hanya terjadi pada ahkam, serta sama-sama menekankan pentingnya kronologi turunnya wahyu dalam menentukan nasikh dan mansukh. Perbedaannya, Ibnu Katsir memahami ayat ini secara tekstual, dengan menekankan nasikh sebagai penghapusan hukum lama diganti dengan hukum baru, serta merujuk pada riwayat sahabat dan tabi'in. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan dengan corak tahlili yang sifatnya kontekstual dan rekonsiliatif, menekankan bahwa nasikh tidak selalu berarti penghapusan total, melainkan bentuk penyesuaian hukum sesuai perkembangan masyarakat. Selain itu, keluasan penetapan pada ayat mansukh; Ibnu Katsir mengikuti tradisi klasik yang cenderung banyak, Quraish Shihab lebih selektif dan hati-hati. Relevansi perbandingan ini merupakan tanda hadirnya dialog antara tafsir klasik dan kontemporer, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan hukum Islam yang dinamis, tetap berpijak pada otoritas teks namun responsif terhadap tantangan masyarakat modern.

Kata Kunci: Nasikh-Mansukh, Q.S Al-Baqarah: 106, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir M. Quraish Shihab

Abstract

This study attempts to examine and compare the meaning of the concept of nasikh and mansukh in Q.S Al-Baqarah verse 106 based on two types of interpretation; classical represented by Ibn Kathir, and contemporary by Quraish Shihab. This study uses a qualitative approach with a type of literature study and comparative analysis on Tafsir al-Qur'an al-'Azim by Ibn Kathir and Tafsir al-Misbah by Quraish Shihab, and supported by secondary literature in the form of books, journals, and related literature. The research findings show similarities and differences in views. The similarities are, they acknowledge the existence of nasikh and mansukh, emphasize that this concept only occurs in ahkam, and both emphasize the importance of the chronology of revelation in determining nasikh and mansukh. The difference is that Ibn Kathir understands this verse textually, emphasizing that nasikh means the abolition of old laws and their replacement with new ones, and refers to the narrations of the Companions and the Followers. Quraish Shihab, on the other hand, interprets it using a contextual and reconciliatory tahlil (religious interpretation), emphasizing that nasikh does not necessarily mean total abolition, but rather a form of legal adjustment to

suit societal developments. Furthermore, the breadth of the rulings in the mansukh verse is significant; while Ibn Kathir follows the classical tradition, which tends to be extensive, Quraish Shihab is more selective and cautious. The relevance of this comparison indicates the presence of dialogue between classical and contemporary interpretations, while also opening up space for the dynamic development of Islamic law, grounded in the authority of the text but responsive to the challenges of modern society.

Keywords: Nasikh-Mansukh, Q.S. Al-Baqarah: 106, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir M. Quraish Shihab



© Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Ilmu *nasikh* dan *mansukh* merupakan salah satu disiplin ilmu dalam *Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqh*. Ilmu ini membahas tentang pembatalan atau penggantian hukum dalam Al-Qur'an yang telah ditetapkan sebelumnya oleh hukum baru yang datang kemudian. Tujuan ilmu ini bukan untuk menimbulkan kesan inkonsistensi dari wahyu, akan tetapi untuk memahami dinamika syariat yang berkembang dalam konteks historis dan kebutuhan umat.¹ Pemahaman yang tepat terhadap konsep *nasikh* dan *mansukh* tidak hanya berdampak pada penafsiran dari ayat Al-Qur'an, akan tetapi juga menentukan relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial masyarakat.²

Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan pada pembahasan *nasikh* dan *mansukh* adalah Q.S Al-Baqarah ayat 106. Ayat ini menyatakan bahwa “*Apa saja ayat yang Kami nasakh-kan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?*” (Q.S Al-Baqarah: 106). Ayat ini menjadi dasar utama bagi banyak *mufasssir* (ahli tafsir) dalam menjelaskan adanya perubahan hukum dalam Al-Qur'an.³ Q.S Al-Baqarah ayat 106 juga mengandung makna yang mendalam bahwa perubahan atau pembatalan hukum tidak bersifat negatif, melainkan wujud dari perubahan syariat yang bersifat responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dalam menetapkan legitimasi terjadinya proses *nasikh* dan *mansukh*.

Pandangan para *mufasssir* pada konsep *nasikh* dan *mansukh* dalam menginterpretasikan Q.S Al-Baqarah ayat 106 sangatlah bervariasi. Sebagian ulama klasik menafsirkan bahwa dalam beberapa kondisi, Allah SWT. menghapus atau mengganti hukum sebelumnya agar hukum Islam

¹ Ratoni Ratoni, “Naskh dan Mansukh dalam al-Qur'an Tinjauan Kritis atas Pro dan Kontra,” *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan at-Turats* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.62490/tawil.v3i01.1320>.

² Muhammad Haris Abdul Hakim dan Aminatur Rosidah, “Nasikh Mansukh dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Canonica Religia* 1, no. 2 (2024): 247–60, <https://doi.org/10.30762/cr.v1i2.2667>.

³ Muhammad Reza Fadil dan Abdul Basit, “Nasikh-Mansukh Perspektif M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran,” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 01 (2025), <https://doi.org/10.24239/al-munir.v7i01.2111>.

tetap relevan terhadap perkembangan zaman, adil, dan kemaslahatan umat dapat lebih terjaga.⁴ Salah satu ulama klasik yakni Ibnu Katsir yang menggunakan pendekatan tradisional dengan merujuk ke hadits serta analisis linguistik klasik. Pandangannya terhadap konsep *nasikh* dan *mansukh* dipengaruhi oleh riwayat-riwayat sahabat dan tabi'in.⁵

Berbeda dengan pandangan ulama klasik, ulama kontemporer mencoba pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami ayat tersebut. Salah satunya pandangan M. Quraish Shihab, yang menekankan bahwa Q.S Al-Baqarah ayat 106 tidak selalu harus dipahami dalam pengertian penghapusan mutlak terhadap teks atau hukum. Dikatakan bahwa M. Quraish Shihab melihat perubahan hukum sesuai konteks sosial dan moral, seperti pada kajian “*Nasikh-Mansukh Perspektif M. Quraish Shihab dan Implikasinya terhadap Penafsiran*” yang menunjukkan bahwa Quraish Shihab mengedepankan rekonstruksi pemahaman *nasikh* dan *mansukh* agar tidak menimbulkan kekeliruan saat memahami hukum Islam.⁶

Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Ibnu Katsir dan Quraish Shihab menunjukkan adanya dialektika antara tafsir klasik dan modern dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Perbedaan ini tidak hanya bersifat metodologis, akan tetapi juga menunjukkan perbedaan paradigma dalam melihat fungsi ayat Al-Qur'an; apakah ayat yang turun bersifat tetap dan final secara hukum, atau fleksibel mengikuti perkembangan zaman.⁷ Dengan demikian, Q.S Al-Baqarah ayat 106 bukan hanya menjadi pintu masuk untuk memahami konsep *nasikh* dan *mansukh* secara tekstual, akan tetapi juga menjadi titik tolak ukur dalam melihat relevansi syariat Islam di tengah dinamika perkembangan zaman. Ayat ini menjadi jembatan antara pendekatan tafsir klasik dan pendekatan tafsir kontemporer. Sehingga, tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji pemaknaan *nasikh* dan *mansukh* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 106 khususnya melalui pendekatan komparatif antara tafsir klasik Ibnu Katsir dan tafsir kontemporer M. Quraish Shihab, dalam rangka pemahaman secara komprehensif perkembangan tafsir hukum dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*). Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis komparatif terhadap penafsiran Al-Baqarah ayat 106 dalam dua tafsir yang berasal dari dua periode dan latar belakang pemikiran

⁴ Hakim dan Rosidah, “Nasikh Mansukh dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer.”

⁵ Rudy Al Hana, *Pandangan Mufasir tentang Nasakh dalam Al-Qur'an (Study Atas Pandangan Tafsir Ibnu Kasit, Al-Maraghi, Al-Azhar, dan Tafsir Al-Mishbah)*, 1 ed. (PT Revka Petra Media, 2016).

⁶ Fadil dan Basit, “Nasikh-Mansukh Perspektif M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran.”

⁷ Luat Happyana, “Nasikh dan Mansukh dengan berbagai Permasalahannya dalam Studi Al-Qur'an,” *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.33507/pai.v3i1.1882>.

yang berbeda, yakni Tafsir al-Qur'an al-'Azhim karya Ibnu Katsir sebagai representasi tafsir klasik, dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab sebagai representasi tafsir kontemporer. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer meliputi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim karya Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, sedangkan data sekunder yaitu berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang telah membahas teori nasikh dan mansukh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, dengan menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasi informasi yang berkaitan dengan objek kajian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif, dengan menggali dan membandingkan pendekatan dari kedua tokoh, lalu disajikan pemahaman yang utuh dan seimbang antara pendekatan klasik dan modern dalam memahami konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asbab Al-Nuzul Q.S Al-Baqarah Ayat 106

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? (Q.S Al-Baqarah:106)*

Menurut para ahli tafsir, ayat tersebut diturunkan karena pada suatu hari para jamaah berkata: *“lihatlah Muhammad! Dia memerintahkan teman-temannya dan kemudian pergi melakukan pekerjaan lain. Dia menyusunnya sendiri, misalnya hukuman bagi pezina; berupa olok-olok kata; maka: (hukuman bagi pezina diganti berupa tahanan rumah). Dan Allah menurunkan firman-Nya: “Dan karena Kami telah mengganti satu ayat dengan ayat yang lain” dan ayat “Mereka menyalin atau menciptakan” (manusia) lupa, kami membawakan anda sesuatu yang lebih baik daripada itu.”*⁸

Dengan demikian, Q.S Al-Baqarah ayat 106 turun sebagai jawaban atas tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW. seolah berubah-ubah dalam menyampaikan wahyu ataupun hukum yang diberikan Allah. Sehingga, kaum Yahudi beranggapan bahwa Al-Qur'an adalah karya manusia

⁸ Bismaini Dongoran dan Hery Sahputra, *Pemaknaan Nasikh Wal Mansukh dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 106 Qs. An-Nahl Ayat 101 Perspektif Al-Munir Karya Wahbah Azzuhaili*, 8 (2024).

yang berubah-ubah. Oleh sebab itu, ayat ini memberikan jawaban bahwa apabila Allah SWT. “*menasakh* (membatalkan)” suatu ayat atau “menjadikan lupa”, maka Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik atau lebih setara.

Menurut riwayat Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip dalam *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* karya Jalal al-Din al-Suyuti, ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa pergantian hukum tertentu bukanlah mencerminkan kelemahan, akan tetapi justru menunjukkan kekuasaan Allah yang mengatur wahyu sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan zaman. Allah menegaskan bahwa penghapusan ini adalah untuk menghadirkan hukum yang lebih maslahat bagi manusia.⁹ Ayat ini seringkali dijadikan dalil atau dasar utama oleh para ulama klasik dalam pembahasan tentang konsep *nasikh* dan *mansukh*. Sebagian *mufasssir* klasik memahami ayat ini sebagai penegasan bahwa Allah dapat menghapus hukum yang diturunkan sebelumnya, lalu menggantinya dengan hukum baru yang lebih relevan.

Konsep *Nasikh* dan *Mansukh*

Para ulama berdebat mengenai batasan atau definisi *naskh* karena kata tersebut mengandung beberapa makna. Dalam bahasa Arab, *Nasikh* berasal dari akar kata “*nasakha*” yang memiliki kata menghapus, membatalkan, atau mengganti.¹⁰ Ada juga yang mendefinisikan *nasikh* adalah pembatalan hukum, baik dengan menghapus atau melepaskan teks yang menunjuk hukum dari bacaan (tidak dimasukkan dalam kodifikasi Al-Qur’an).¹¹ Adapun menurut Ibnu Katsir, *nasakh* dari sudut istilah syara’ yaitu menghapuskan suatu hukum dengan dalil syar’i yang datang kemudian. Definisi ini juga mencakup penggantian hukum ringan dengan hukum berat, begitupun sebaliknya.¹² Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam Aziz (2018), menyatakan bahwa *naskh* ada dua makna yaitu menukil atau menyalin dan menghapus.¹³

Sementara itu, *Mansukh* adalah sesuatu yang dihapus, digantikan, dihilangkan, diubah, dan dipindahkan.¹⁴ Dalam konteks Al-Qur’an, istilah ini merujuk pada ayat atau hukum yang kedudukannya diubah oleh ayat yang turun berikutnya. Dari definisi *nasikh* dan *mansukh* tersebut, dapat disimpulkan bahwa, *nasikh* terdiri dari *nasikh* itu sendiri dan *mansukh*, dengan urutan turun yaitu ayat *nasikh* turun setelah *mansukh*.

⁹ Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Dar al-Hadith, 2002).

¹⁰ Umar Al-Faruq dkk., “Memahami Konsep Naskh dan Mansukh Dalam Al-Qur’an: Sejarah, metode analisis, dan Pedoman,” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024): 136–41.

¹¹ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur’an: Kritik terhadap Ulumul Qur’an*, 3 ed. (LKIS Yogyakarta, 2013).

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I/Penerjemah, M. Abdul Ghoffar E.M* (Pustaka Imam Syafi’i, 2005).

¹³ Thoriq Aziz, “Problema Naskh Dalam Alquran (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh),” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.2286>.

¹⁴ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur’an*, Kedua (Amzah, 2012).

Dari pengertian di atas, timbul pertanyaan bagaimana cara menemukan *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an. Menurut Abu Anwar dalam bukunya yang berjudul "*Ulumul Qur'an*", ayat-ayat *nasikh* dan *mansukh* bisa ditemukan dengan beberapa cara. Menurut keterangan dari nabi atau sahabat, terdapat kesepakatan antar umat tentang penentuan bahwa suatu ayat termasuk *nasikh* dan *mansukh*, dan mengetahui ayat mana yang lebih dahulu turun dan yang kemudian turun menurut perspektif sejarah.¹⁵ Sejalan dengan itu, terdapat syarat-syarat ayat yang di *nasikh*, yaitu *pertama*, hukum yang di *mansukh* adalah hukum syariat; *kedua*, hukum yang terkandung dalam *nasikh* bertentangan dengan hukum yang ada dalam *mansukh*; *ketiga*, dalil *mansukh* harus lebih dulu turun daripada dalil *nasikh*; *keempat*, hukum *mansukh* harus berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perintah, larangan, dan hukuman; *kelima*, hukum *mansukh* tidak terbatas pada waktu tertentu, akan tetapi harus diterapkan secara konsisten; *keenam* hukum yang terdapat dalam *mansukh* ditetapkan sebelum adanya *nash* tersebut; *ketujuh*, status *nasikh* harus sama dengan status *mansukh*.¹⁶

Pemahaman mengenai konsep *nasikh* dan *mansukh* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menjadi landasan penting dalam menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang dinilai mengandung perubahan hukum. Perbedaan deskripsi konsep *nasikh* dan *mansukh* dari beberapa ulama menunjukkan adanya metodologi ulama dalam memahami mekanisme pembatalan maupun penggantian hukum syariat. Akan tetapi, di antara ayat-ayat yang sering dijadikan dasar utama dalam diskursus ini, Q.S Al-Baqarah ayat 106 menempati posisi yang sangat sentral. Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap ayat yang dihapus akan digantikan dengan ayat yang lebih baik atau setara. Ayat ini kemudian dipahami secara beragam oleh para *mufassir*, baik klasik maupun kontemporer. Untuk itu, kajian ini akan terlebih dahulu menguraikan penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 106 menurut Ibnu Katsir, lalu penafsiran menurut M. Quraish Shihab, kemudian di analisis secara komparatif.

Pemaknaan *Nasikh* dan *Mansukh* dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 106 Menurut Ibnu Katsir

Ibnu Katsir adalah salah satu *mufassir* besar yang dikenal dengan corak *tafsir bi al-ma'tsur* atau tafsir yang berbasis riwayat. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, beliau banyak mengandalkan riwayat sahabat, tabi'in, serta hadits nabi, seperti pada tafsirnya yaitu *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Metode ini membuat tafsirnya bercorak tekstual, karena beliau tidak banyak menggunakan penalaran yang bebas, akan tetapi lebih kepada penguatan makna dengan dalil otoritatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Nurdin dalam kajiannya, tafsir dari Ibnu Katsir sangat

¹⁵ Abu Anwar, *Ulumul Qur'an* (Amza, 2005).

¹⁶ M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*.

menonjol dalam menggunakan metode tersebut, ketika menafsirkan ayat-ayat hukum, dengan merujuk pada atsar-atsar sahabat dan tabi'in sebagai landasan penetapannya.¹⁷

Dalam penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 106 ini, Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini merupakan landasan utama bagi konsep *nasikh*. Beliau menafsirkan ayat ini dengan menekankan makna *naskh* sebagai mekanisme Allah dalam menetapkan dan mengubah hukum Islam. Menurutnya, ayat ini turun untuk menjawab kritikan dari kaum Yahudi di Makkah. Mereka mempertanyakan perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum Islam dan menganggap manusia memiliki kebebasan untuk mengubah hukum tersebut. Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa makna dari “*ayat mana saja yang Kami nasakh-kan*” adalah hukum dari ayat mana saja yang Kami pindahkan dari ayat lain dan Kami ubah atau Kami ganti hukumnya, yakni dari yang semula halal menjadi haram, juga sebaliknya, atau dari yang haram menjadi mubah hukumnya.¹⁸

Lebih lanjut, dalam tafsirnya yaitu *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *nasikh* berarti menghapus hukum syar'i yang telah ada, kemudian diganti dengan hukum baru melalui wahyu yang turun setelahnya, dan *mansukh* merupakan sesuatu yang dihapus atau diganti itu.¹⁹ Menurutnya, Allah berhak menghapus hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dan menggantinya dengan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi umat, karena seluruh hukum Islam pada hakikatnya adalah milik-Nya. Dengan demikian, *nasikh* bukanlah suatu kontradiksi wahyu, melainkan bentuk kasih sayang dari Allah dalam memberikan ketentuan yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya.

Selain itu, Ibnu Katsir menekankan bahwa *nasikh* hanya berlaku dalam perkara *ahkam* (hukum) yaitu perintah, larangan, dan hukuman. Jadi, bukan soal akidah, kisah atau sejarah, maupun prinsip moral yang sifatnya tetap. Hal ini dikarenakan, aspek akidah dan nilai-nilai pokok keimanan bersifat *qath'i* (pasti dan mutlak), maka tidak mungkin mengalami perubahan. Beliau juga menyampaikan bahwa kronologi turunnya wahyu (*tartib al-nuzul*) sangat penting sebagai landasan penentuan adanya *nasikh*. Suatu ayat, hanya dapat me-*nasikh* ayat lain apabila diketahui dengan jelas bahwa ayat itu turun setelah ayat yang di-*nasikh*. Maka dari itu, disiplin ilmu *asbab al-nuzul* dan sejarah turunnya wahyu merupakan hal penting dalam kajian *nasikh* dan *mansukh*.

Selanjutnya, Ibnu Katsir juga menyandarkan pandangannya pada tradisi ulama klasik yang memetakan daftar ayat *mansukh*, sebagaimana dikompilasi pada karya Abu Bakr al-Nahhas (*al-Nasikh wa al-Mansukh*) dan dilanjutkan oleh ulama sesudahnya seperti al-Suyuti dalam tafsirnya

¹⁷ Nurdin Nurdin, “Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'sur Dalam tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.58>.

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Salim Bahresy, Dkk (terj) (PT. Bina Ilmu, 2003).

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.

yaitu *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Lela Fitriyani dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* menyebutkan sejumlah ayat yang dipahami sebagai *mansukh*, meskipun beliau tidak selalu menyusun daftar lengkapnya, melainkan menyampaikannya ketika menafsirkan ayat-ayat tertentu.²⁰

Pemaknaan Nasikh dan Mansukh dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 106 Menurut M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu *Tafsir al-Mishbah*, membahas ayat ini dengan pendekatan corak *tahlili* yang lebih moderat dan kontekstual dibanding *mufasssir* klasik seperti Ibnu Katsir. Quraish Shihab dalam buku Al Hana menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya.²¹ Banyak orang-orang Yahudi yang enggan menerima Al-Qur'an serta keberatan dengan Allah yang menurunkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa mereka selalu berusaha menemukan celah untuk membuktikan kelemahan Al-Qur'an. Mereka beralih bahwa tidak mungkin Tuhan membatalkan atau mengubah ketetapan-ketetapan-Nya. Hal tersebut dikarenakan menurut pemahaman mereka, perubahan dapat menjadikan syariat agama tidak berlaku lagi. Selain itu, mereka berpandangan bahwa jika ada perubahan, dapat berarti bahwa tadinya Tuhan tidak tahu akan sesuatu, dan saat mengubahnya pasti ada sesuatu yang baru diketahui Tuhan.²² Dalam pandangan Quraish Shihab, ayat ini tidak selalu terbatas pada pembatasan antar ayat dalam Al-Qur'an. Kata "*ayah*" dalam ayat tersebut dapat dipahami bukan hanya sebagai "ayat Al-Qur'an", akan tetapi juga bisa diartikan sebagai "mukjizat atau tanda-tanda kebesaran Allah". Hal tersebut artinya ayat ini juga menegaskan bahwa Allah memiliki kuasa untuk mengganti satu tanda kebesaran dengan tanda lain yang lebih besar atau sepadan.²³

Berdasarkan pandangannya tersebut, Quraish Shihab menolak pemahaman bahwa *nasikh* berarti menghapus total ayat atau hukum yang terdahulu sehingga dianggap tidak berlaku sama sekali. Menurutnya, makna *nasikh* lebih tepat dipahami sebagai penggantian, penyesuaian, atau pergeseran hukum agar sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan umat Islam.²⁴ Jadi, Quraish Shihab tidak mengambil posisi yang absolut bahwa semua yang disebut *nasikh* harus diartikan sebagai pembatalan sepenuhnya dari hukum sebelumnya. Beliau lebih cenderung melihat bahwa

²⁰ Lela Fitriyani, "Nasikh dan Mansukh dalam Tafsir Ibnu Katsir" (Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

²¹ Al Hana, *Pandangan Mufassir tentang Nasakh dalam Al-Qur'an (Study Atas Pandangan Tafsir Ibnu Kasit, Al-Maraghi, Al-Azhar, dan Tafsir Al-Mishbah)*.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1 (Lentera Hati, 2000).

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 13 ed. (Penerbit Mizan, 1996).

²⁴ Rahman Hakim, "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Interpretasi Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab Terhadap Q.S. al-Baqarah Ayat 106 dan Q.S. an-Nah}l Ayat 101" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

nasikh dan *mansukh* dapat diartikan sebagai perubahan hukum yang disesuaikan dengan konteks, bukan penghapusan secara total tanpa residu.²⁵

Sejalan dengan *mufassir* seperti Ibnu Katsir, Quraish Shihab juga menegaskan bahwa *nasikh* hanya berlaku pada ranah hukum syar'i yang berupa perintah, larangan, dan hukuman. *Nasikh* tidak berlaku pada persoalan akidah, kisah, atau prinsip moral, karena nilai akidah dan akhlak tidak mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, Quraish Shihab juga menekankan pentingnya kronologi turunnya wahyu dalam memahami ada atau tidaknya *nasikh*. Jadi, sebelum menetapkan bahwa suatu ayat benar-benar *mansukh*, perlu diteliti secara cermat mulai dari konteks sosial, sebab turunnya ayat, dan kemungkinan adanya penafsiran alternatif yang bisa mendamaikan dua ayat yang terlihat bertentangan.²⁶

Dari pandangan Quraish Shihab, ayat-ayat yang oleh sebagian ulama klasik dianggap *mansukh*, sebenarnya dapat dipahami sebagai ayat yang bersifat gradual (*tadarruj*) atau ayat yang konteks penerapannya berbeda. Misalnya, terkait ayat tentang minuman memabukkan (*Khamr*), beliau lebih cenderung melihatnya sebagai bentuk pendidikan bertahap yang diberikan Allah kepada masyarakat Arab saat itu, bukan sekadar penghapusan hukum secara tiba-tiba.²⁷ Dengan demikian, beliau menekankan sisi kontekstual dari *nasikh*, yakni bahwa perubahan hukum di dalam Al-Qur'an lebih mencerminkan perkembangan masyarakat dan strategi dakwah secara gradual, bukan sekadar penghapusan teks.

Selain itu, Quraish Shihab juga memiliki pandangan rekonsiliatif. Seperti pada artikel Reza Fadil dan Abdul Basit, yang menyatakan bahwa Quraish Shihab menempuh posisi kompromistis atau rekonsiliatif. Beliau tidak menolak adanya konsep *nasikh* dan *mansukh*, akan tetapi, menyempitkan ruang klaim penghapusan hukum dan menekankan rekonstruksi makna sesuai dengan konteks.²⁸ Artinya, beliau menunda penetapan adanya *nasikh* kecuali apabila benar-benar tidak ditemukan titik temu antara ayat-ayat yang berkaitan. Menurut Quraish Shihab, banyak ulama klasik yang terlalu longgar dalam menetapkan adanya *nasikh* dan *mansukh* sehingga jumlah ayat yang dianggap *mansukh* sangat besar. Beliau lebih hati-hati dan cenderung menolak klaim berlebih dalam *nasikh* dan *mansukh*. Baginya, *nasikh* dan *mansukh* hanyalah sedikit dengan penerapannya yang sangat terbatas.²⁹

²⁵ Fadil dan Basit, "Nasikh-Mansukh Perspektif M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran."

²⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1.

²⁷ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*.

²⁸ Fadil dan Basit, "Nasikh-Mansukh Perspektif M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran."

²⁹ Fadil dan Basit, "Nasikh-Mansukh Perspektif M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran."

Analisis Komparatif Pemaknaan *Nasikh* dan *Mansukh* dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 106 Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab

Q.S Al-Baqarah ayat 106 adalah salah satu ayat yang menjadi kunci dalam pembahasan konsep *nasikh* dan *mansukh*. Dari uraian di atas, ditemukan persamaan dalam pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab yaitu sama-sama mengakui adanya *nasikh* dan *mansukh*. Selain itu, mereka juga menegaskan *nasikh* dan *mansukh* hanya terjadi pada *ahkam* yakni larangan, hukuman, dan perintah, bukan akidah, kisah, ataupun prinsip moral. Mereka pun menekankan pentingnya kronologi turunnya wahyu dalam menentukan *nasikh* dan *mansukh*.

Sedangkan perbedaan yang ditemukan dalam pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan Pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab

Aspek	Ibnu Katsir (Klasik)	M. Quraish Shihab (Kontemporer)
Pendekatan tafsir	Tekstual dan berpegang pada riwayat sahabat serta tabi'in, serta daftar ayat dianggap <i>mansukh</i> .	Corak <i>tahlili</i> yang bersifat kontekstual, rekonsiliatif, dan lebih hati-hati dalam menetapkan <i>nasikh</i> ; mengutamakan mencari harmonisasi antar ayat.
Arti kata "ayah" dalam ayat	Dipahami dengan tegas sebagai ayat-ayat Al-Qur'an (hukum yang di- <i>nasikh</i>).	Dapat diartikan sebagai "ayat Al-Qur'an" ataupun "tanda atau mukjizat Allah", sehingga tidak selalu tentang pembatalan hukum Al-Qur'an.
Makna <i>nasikh</i>	Menghapus hukum terdahulu dan menggantinya dengan hukum baru. Hukum lama benar-benar tidak berlaku lagi.	<i>Nasikh</i> tidak selalu berarti pembatalan total; akan tetapi, dapat berupa penyesuaian, penggantian konteks, atau pergeseran penetapan hukum.
Jumlah ayat <i>mansukh</i>	Relatif banyak, sesuai tradisi ulama klasik (misalnya ada yang menyebut hingga puluhan ayat).	Sangat terbatas, hanya diterima bila tidak ada jalan kompromi tafsir.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar pada pandangan keduanya terletak pada pendekatan penafsiran. Ibnu Katsir dengan corak tafsir klasik berbasis riwayat memaknai *nasikh* sebagai penghapusan hukum terdahulu secara total, lalu digantikan dengan

hukum baru yang lebih relevan dengan kondisi umat. Ia merujuk pada riwayat dari sahabat dan tradisi ulama klasik yang cenderung mengelompokkan mansukh relatif banyak. Sebaliknya, M. Quraish Shihab dengan corak tafsir kontemporer lebih kontekstual, rekonsiliatif, dan hati-hati dalam menetapkan adanya nasikh. Baginya, nasikh tidak selalu bermakna penghapusan mutlak, melainkan bisa berupa penyesuaian hukum, pergeseran konteks, atau strategi dakwah yang gradual. Beliau menafsirkan kata “ayah” bukan hanya sebagai ayat Al-Qur’an, melainkan juga mukjizat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, jumlah ayat mansukh menurutnya sangat terbatas dan hanya diterima jika tidak ditemukan jalan kompromi antar-ayat.

Dalam menafsirkan Q.S Al-Baqarah ayat 16, baik Ibnu Katsir maupun M. Quraish Shihab menghadirkan pandangan yang berbeda namun sama-sama memperkaya khazanah tafsir. Ibnu Katsir dengan corak tafsir *bi al-ma'tsur* lebih menekankan pada otoritas riwayat, baik dari Nabi, sahabat, maupun tabi'in. Hal ini menjadikan tafsirnya kuat dari segi legitimasi tradisi, karena selalu berlandaskan pada teks dan sanad yang jelas. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menjaga orisinalitas makna *naskh* sebagaimana yang dipahami oleh para ulama klasik. Akan tetapi, pendekatan Ibnu Katsir juga memiliki keterbatasan, karena kurang memberi ruang bagi konteks sosial-historis yang berkembang setelah periode klasik. Beliau lebih menekankan *naskh* sebagai penghapusan hukum lama secara total tanpa mempertimbangkan kemungkinan penafsiran gradual. Pandangan ini dapat ditelusuri dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*.³⁰

Sebaliknya, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menghadirkan corak tafsir *tahlili* yang bersifat kontekstual dan rekonsiliatif. Beliau memandang *naskh* bukan sekedar penghapusan, melainkan proses penyesuaian hukum secara bertahap sesuai perkembangan kondisi masyarakat. Quraish Shihab bahkan menekankan bahwa istilah “ayah” dalam Q.S Al-Baqarah tidak selalu bermakna ayat Al-Qur’an, melainkan juga bisa merujuk pada tanda-tanda kebesaran Allah atau mukjizat. Dengan demikian, jumlah ayat yang benar-benar dianggap *mansukh* sangatlah terbatas. Kelebihan pendekatan ini adalah sensitivitasnya terhadap realitas sosial kontemporer, sehingga relevan untuk masyarakat modern yang kompleks. Akan tetapi, keterbatasannya terlihat pada potensi subjektivitas karena sangat menekankan konteks dan interpretasi penafsir. Hal tersebut dapat menyebabkan posisi Quraish Shihab dipandang kurang konsisten. Quraish Shihab menegaskan hal ini pada buku *Membumikan Al-Qur'an* serta dalam *Tafsir al-Mishbah*.³¹

Kedua pemikiran ini memiliki kontribusi penting dalam studi kontemporer. Pendekatan Ibnu Katsir menyediakan kerangka metodologis yang menjaga kesinambungan dengan tradisi ulama klasik. Sedangkan Quraish Shihab menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan teks Al-

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 Al-Fatihah - Al-Baqarah*, 1 ed. (Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000).

³¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1.

Qur'an tetap hidup dan relevan dalam menjawab problematika zaman modern. Perbedaan keduanya bisa menjadi bahan perdebatan akademik yang konstruktif, karena menghadapi dua jenis tafsir antara tafsir tekstual dan kontekstual. Pergeseran paradigma tafsir dari yang mulanya tekstual menjadi kontekstual memang menjadi keniscayaan bagi umat Islam modern yang berhadapan dengan problem-problem baru. Tafsir kontekstual memang lebih responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya kontemporer, dibandingkan dengan tafsir tradisional yang terkesan kaku dan terbatas pada konteks historis.³²

Implikasi bagi pemahaman hukum Islam dari kedua pendekatan ahli tafsir ini, dapat dirumuskan menjadi suatu metodologi yang seimbang. Di satu sisi, tetap menghormati otoritas teks dan riwayat, dan di sisi lain dapat terbuka pada realitas sosial. Pendekatan ini mendorong kajian ulang terhadap *naksh*, bukan semata-mata sebagai penghapusan hukum lama, namun juga sebagai bentuk gradualisme hukum yang mendidik umat Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah Saeed, bahwa penafsiran modern perlu mengintegrasikan teks dengan konteks.³³ Dengan demikian pemahaman *naskh* dapat menjadi instrumen bagi pengembangan hukum Islam yang tetap berpijak pada sumber otentik, tetapi responsif terhadap dinamika kondisi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 106 merupakan ayat sentral dalam diskursus *nasikh* dan *mansukh* yang sejak lama diperdebatkan para *mufasssir*. Dari hasil analisis komparatif, ditemukan bahwa baik ulama klasik yakni Ibnu Katsir maupun kontemporer yaitu M. Quraish Shihab sama-sama mengakui eksistensi *nasikh* dan *mansukh* serta menegaskan bahwa konsep tersebut hanya berlaku pada ranah *ahkam* (hukum syariat berupa perintah, larangan, dan hukuman), tidak pada ranah akidah maupun nilai-nilai moral. Keduanya juga menekankan pentingnya kronologi turunnya wahyu (*tartib al-nuzul*) dalam penetapan *nasikh* dan *mansukh*.

Perbedaan dari kedua tafsir dapat disimpulkan bahwa Ibnu Katsir memahami ayat ini secara tekstual, dengan menekankan *nasikh* sebagai penghapusan hukum lama diganti dengan hukum baru, serta merujuk pada riwayat sahabat dan tabi'in. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan dengan coraf *tahlili* yang sifatnya kontekstual dan rekonsiliatif, menekankan bahwa *nasikh* tidak selalu berarti penghapusan total, melainkan bentuk penyesuaian hukum sesuai perkembangan masyarakat. Selain itu, keluasan penetapan pada ayat *mansukh*; Ibnu Katsir mengikuti tradisi klasik yang cenderung banyak, Quraish Shihab lebih selektif dan hati-hati.

³² Raihana Zahra dkk., "Studi Komparatif Tafsir Tekstual dan Tafsir Kontekstual dalam Pemahaman Ayat-Ayat Sosial di Era Modern," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1943>.

³³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (Routledge, 2006).

Kedua pemikiran ini sama-sama penting bagi studi kontemporer, Ibnu Katsir menawarkan legitimasi tradisi klasi, sementara Quraish Shihab memberikan fleksibilitas agar teks tetap relevan. Implikasinya, konsep *nasikh* dan *mansukh* perlu dipahami bukan hanya sebagai penghapusan hukum, namun juga sebagai bentuk gradualisme dan adaptasi hukum Islam. Melalui cara ini, hukum Islam tetap bersumber dari wahyu yang otentik sekaligus mampu menjawab tantangan sosial dari masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan penafsiran antara Ibnu Katsir dan Quraish Shihab mencerminkan dialektika tafsir klasik dan kontemporer dalam memahami konsep *nasikh* dan *mansukh*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang fleksibilitas hukum Islam serta membuka ruang dialog antara tradisi tafsir klasik dan kontemporer dalam merespons perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Tekstualitas Al-Qur'an : Kritik terhadap Ulumul Qur'an*. 3 ed. LKiS Yogyakarta, 2013.
- Al Hana, Rudy. *Pandangan Mufasir tentang Nasakh dalam Al-Qur'an (Study Atas Pandangan Tafsir Ibnu Kasit, Al-Maraghi, Al-Azhar, dan Tafsir Al-Mishbah)*. 1 ed. PT Revka Petra Media, 2016.
- Al-Faruq, Umar, Indria Fajri, Sefina Wisesa Firda, dan Odie Violeta Febrina Ayuandari. "Memahami Konsep Naskh dan Mansukh Dalam Al-Qur'an : Sejarah, metode analisis, dan Pedoman." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024).
- Anwar, Abu. *Ulumul Qur'an*. Amza, 2005.
- Aziz, Thoriq. "Problema Naskh Dalam Alquran (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.2286>.
- Dongoran, Bismaini, dan Hery Sahputra. *Pemaknaan Nasikh Wal Mansukh dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 106 Qs. An-Nahl Ayat 101 Perspektif Al-Munir Karya Wahbah Azzuhaili*. 8 (2024).
- Fadil, Muhammad Reza, dan Abdul Basit. "Nasikh-Mansukh Perspektif M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 01 (2025): 49–66. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v7i01.2111>.
- Fitriyani, Lela. "Nasikh dan Mansukh dalam Tafsir Ibnu Katsir." Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Hakim, Muhammad Haris Abdul, dan Aminatur Rosidah. "Nasikh Mansukh dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Canonica Religia* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.30762/cr.v1i2.2667>.
- Hakim, Rahman. "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Interpretasi Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab Terhadap Q.S. al-Baqarah Ayat 106 dan Q.S. an-Nah}l Ayat 101." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Happyana, Luat. "Nasikh dan Mansukh dengan berbagai Permasalahannya dalam Studi Al-Qur'an." *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.33507/pai.v3i1.1882>.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Salim Bahresy, Dkk (terj). PT. Bina Ilmu, 2003.

Azzahra Maya Pramesti, Abdul Matin: Analisis Pemaknaan Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 106: Studi Komparatif Antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I/ Penerjemah, M. Abdul Ghoffar E.M.* Pustaka Imam Syafi'i, 2005.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 Al-Fatihah - Al-Baqarah.* 1 ed. Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000.

M. Yusuf, Kadar. *Studi Al-Qur'an.* Kedua. Amzah, 2012.

Nurdin, Nurdin. "Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'sur Dalam tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.58>.

Ratoni, Ratoni. "Naskh dan Mansukh dalam al-Qur'an Tinjauan Kritis atas Pro dan Kontra." *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan at-Turats* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.62490/tawil.v3i01.1320>.

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach.* Routledge, 2006.

Shihab, M. Quraish. "Membumikan" *Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat.* Cet. ke-23. Mizan, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah.* Vol. 1. Lentera Hati, 2000.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat.* 13 ed. Penerbit Mizan, 1996.

Suyuti, Jalal al-Din al-. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul.* Dar al-Hadith, 2002.

Zahra, Raihana, Muhammad Hafidz Khusnadin, dan Akhmad Aidil Fitra. "Studi Komparatif Tafsir Tekstual dan Tafsir Kontekstual dalam Pemahaman Ayat-Ayat Sosial di Era Modern." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1943>.